

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Daerah Terluar di Indonesia

Febriasty, Hernadi Affandi

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran

Jl.Banda No.42, Citarum, Kec.Bandung Wetan, Kota Bandung, 40115

Handphone : 082112016414

Email: info.hukums2@unpad.ac.id febriasty23001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Fulfillment of the right to education is still experiencing various problems, especially in the outermost regions, namely areas that directly border neighboring countries. The portrait of education in the outermost regions is a reflection of the seriousness of the central and regional governments to build fair and equitable human resources. So how exactly is the implementation of the right to education by the central and regional governments in the outermost regions in Indonesia and what are the obstacles faced?. This research is a doctrinal research, using primary and secondary legal materials, in the form of several laws and regulations, literature, and relevant research results. This study concludes, first, that the implementation of the right to education in the outermost regions requires a strong commitment from the central and local governments. Secondly, dealing with the obstacles to the fulfillment of the right to education in the outermost regions requires a holistic and integrated approach that integrates the efforts of the government, the community and other stakeholders.

Keywords: right to education, outermost regions, implementation

Abstrak

Pemenuhan hak atas pendidikan masih mengalami berbagai persoalan terutama di daerah terluar, yakni daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Potret pendidikan di daerah terluar menjadi cerminan sejauh mana keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sumber daya manusia yang adil dan merata. Lantas bagaimana sebenarnya implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada daerah terluar di Indonesia dan apa saja kendala yang dihadapi?. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, implementasi hak atas pendidikan di daerah terluar memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. *Kedua*, untuk menghadapi kendala pemenuhan hak atas pendidikan pada daerah terluar membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu yang mengintegrasikan upaya dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata kunci : hak atas pendidikan, daerah terluar, implementasi

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pendidikan masih mengalami berbagai persoalan karena

luasnya wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.001 pulau yang

tersebar dari sabang sampai marauke¹ tentu bukan hal yang mudah untuk menciptakan kualitas pendidikan yang merata. Hal tersebut masih menjadi suatu tantangan yang kompleks namun sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan akses dan peluang pendidikan bagi semua anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjamin kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu kualitas yang merata. Faktanya, banyak wilayah terluar di Indonesia belum merasakan kualitas pendidikan yang sama dengan di perkotaan. Hal ini yang berlaku di daerah terluar yaitu wilayah yang berada paling jauh dari pusat administrasi suatu negara dan memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga.

Kabupaten Sanggau adalah salah contohnya, daerah di Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Jalur perbatasan antara Indonesia-Malaysia yang berada di Entikong, Kabupaten Sanggau juga disebut sebagai jalur sutera karena kendaraan darat dapat masuk ke dua negara tanpa harus menyebrangi lautan. Namun sebagai jalur sutra yang strategis nampaknya pendidikan masih menjadi sorotan yang harus diperhatikan baik dari segi ketersediaan tenaga pengajar, gedung sekolah, dan fasilitas belajar.

Saat ini Kabupaten Sanggau masih menghadapi masalah terkait masih

rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IMP) yang berada pada angka 66,91 dan menempati peringkat 10 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor pendidikan yang diukur melalui harapan lamanya anak sekolah di Kabupaten Sanggau Tahun 2022 masih pada angka 7,41 tahun atau rata-rata Kelas 2 SMP.²

Data pada tahun 2022 di Kabupaten Sanggau terdapat Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat sebanyak 59 unit, SD sederajat sebanyak 475 unit, SMP sederajat sebanyak 122 unit, SMA sederajat sebanyak 34 unit, dan SMK sebanyak 18 unit. Jumlah murid pada sebagian jenjang sekolah di tahun 2022 mengalami peningkatan dan sebagian lainnya mengalami penurunan. Pada jenjang SD, jumlah murid SD menurun menjadi 51.043 murid pada tahun 2022, dibanding tahun sebelumnya sebesar 51.865 murid. Jumlah murid SMP sederajat pada tahun 2022 sebesar 19.986 murid, lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 20.139 murid.. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan juga ditentukan oleh banyaknya tenaga pengajar/guru yang tersedia. Jumlah guru TK sederajat baik negeri maupun swasta sebanyak 204 orang, jumlah tenaga pengajar di tingkat SD sederajat sebanyak 3.712 orang, guru SMP sederajat sebanyak 1.334 orang, guru di tingkat SMA sederajat sebanyak 505

¹ NM, "17.001 Pulau di Indonesia, Tersebar Dimana Saja?", Indonesia.go.id, 01 September 2023, <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2080>, diakses 24 April 2024.

² Hendri Choneli, "Upaya Turunkan Angka Anak Putus Sekolah, Dikbud Sanggau Sosialisasi Aplikasi

SIAP Sekolah", TribunSanggau.com, 01 Mei 2024, <https://pontianak.tribunnews.com/2023/10/10/upaya-turunkan-angka-anak-putus-sekolah-dikbud-sanggau-sosialisasi-aplikasi-siap-sekolah>, diakses 26 April 2024.

orang, dan guru di tingkat SMK sebanyak 322 orang.³

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maskun Amri menyampaikan bahwa ada dua kendala utama pembangunan pendidikan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kurangnya tenaga guru.⁴ Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini di bidang pendidikan selain kualitas yang masih rendah juga pemerataan yang belum dapat terwujud sampai ke pelosok negeri. Secara umum, daerah terluar masih sangat kekurangan guru. Guru-guru yang berpendidikan tinggi umumnya pendatang dan kurang memahami budaya setempat serta tidak menetap dalam waktu yang lama. Guru-guru setempat direkrut dari tenaga kontrak lulusan SMA atau Paket C. Mereka mengajar dengan honor jauh dari standar upah minimum regional.

Berbanding terbalik dengan negara tetangga Malaysia Timur, Serawak. Sekolah malaysia yang ada di sana adalah sekolah kebangsaan. Dilihat dari segi infrastruktur sudah cukup megah melingkupi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah menengah Atas (SMA) secara terpadu. Sekolah tersebut juga telah dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) untuk menunjang kebutuhan listrik di sekolah mereka.

Ditambah sudah terdapat tujuh Sekolah Tinggi/Universitas di Serawak.

Terkait hal tersebut pembagian kewenangan, pendidikan dasar dan menengah memang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, karena merupakan komponen paling dasar dalam rangka penguatan kapasitas manusia, terutama aspek moral dan literasi dasar.⁵ Disamping itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat berjalan beriringan terutama di daerah terluar untuk dapat memberikan kesetaraan dan keadilan dalam memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang merata di seluruh daerah di Indonesia. Walaupun realita di lapangan memang masih menghadapi banyak kendala yang harus ditangani. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan diharapkan dapat mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah terluar terutama dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, "Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2023", <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2023/02/28/493862a4fca0c1b5a48c5ea0/kabupaten-sanggau-dalam-angka-2023.html>, diakses 25 April 2024.

⁴ NM, "Maskun Amri: Saat ini Sanggau Masih Kekurangan Guru", *Tribun Pontianak*, 27 November 2019,

<https://kabar.sanggau.go.id/2019/11/27/maskun-amri-saat-ini-sanggau-masih-kekurangan-guru/>, diakses 26 April 2024.

⁵ Heny Pasaribu, "Pemerintah Provinsi Juga Dapat Membina Pendidikan Dasar", *kemendikbud.go.id*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/pemerintah-provinsi-juga-dapat-membina-pendidikan-dasar>, diakses 20 April 2024.

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada daerah terluar di Indonesia

Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) dan memiliki tiga kewajiban utama yaitu, menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara untuk tidak ikut campur atau dalam arti negara hadir dalam kondisi pasif dalam hal hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun negara tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, alokasi anggaran, hukum, dan semua tindakan lain yang dapat mendukung terlaksananya hak tersebut.⁶

Secara normatif, para tokoh perancang UUD 1945 telah mengakomodir pengaturan terkait HAM walaupun pada saat itu pengaturan hanya bersifat formalitas dan terbatas. Pengaturan HAM di dalam UUD 1945 sebelum perubahan dianggap kurang lengkap karena hanya beberapa pasal terutama Pasal 27-31.⁷ Namun seiring dengan proses amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai HAM mulai dilengkapi guna memperkuat

perlindungan HAM dalam konstitusi serta menunjukkan adanya komitmen dari negara terhadap prinsip-prinsip perlindungan HAM.

Pemerintah telah melakukan perluasan dan penyempurnaan terkait kewajiban negara yakni setelah amandemen keempat, Pasal 31 UUD 1945 menjadi berbunyi sebagai berikut :


- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk

⁶ Jayadi Damanik, dkk, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm 5.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 248.

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perubahan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 ini banyak dipengaruhi oleh Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Pasal 13 Angka (2) huruf a



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin). Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.1 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021, 2021/2022, dan 2022/2023


yang berbunyi: “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh: a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”. Sehingga ketentuan Pasal 31 UUD 1945 menunjukkan penekanan yang lebih serius dalam sektor pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan dan membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara juga adanya alokasi dana khusus sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Dengan menegaskan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, diharapkan semua anak-anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial.

Meskipun UUD 1945 telah mengatur perihal pendidikan sedemikian rupa, namun persoalan terkait dengan akses dan kesempatan pendidikan belum terpecahkan dengan baik. Hal itu tampak dari daya serap

dunia pendidikan yang belum mampu menampung semua anak usia sekolah. Hal itu terjadi karena masih adanya keterbatasan kuantitas, ketersediaan, dan pemerataan prasarna dan sarana pendidikan. Persoalan lain yang masih dihadapi antara lain adalah kesenjangan kualitas pendidikan di setiapdaerah.⁸Berdasarkan rekap peserta didik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat terlihat bahwa jumlah sekolah , mulai dari SD sampai dengan SMA dan SMK masih sangat terbatas. Hal itu dapat dilihat dari gambar dibawah ini.⁹

Gambar 1

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah pada jenjang SMP, SMA, dan SMK mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun tersebut paling banyak terjadi pada jenjang SMP yaitu sebanyak 584 sekolah baru. Sementara itu, pada jenjang SD jumlah sekolah justru mengalami penurunan sebanyak 17 sekolah.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Setjen Pusdatin). Statistik Persekolahan SD, SMP, SMA, dan SMK 2022/2023 (diolah)

Gambar 2.2 Persentase Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2022/2023

Gambar 2

⁸ Hernadi Affandi, *Op.Cit*, hlm 20.

⁹ Badan Pusat Satatistik, *Statistik Pendidikan 2023 Vol.12 Tahun 2023*, Jakarta, 2023, hlm 46.

Sementara itu apabila ditinjau menurut status sekolahnya, jumlah sekolah negeri tersedia lebih banyak pada jenjang Sekolah Dasar, dan semakin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta. Sebaliknya jumlah sekolah swasta lebih mendominasi pada jenjang pendidikan SMA dan SMK. Hal tersebut tentunya memberikan gambaran bahwa telah terjadi privatisasi di bidang pendidikan, dimana negara mendelegasikan tanggung jawabnya kepada badan-badan privat untuk mengelola sektor yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah.

Di satu sisi, privatisasi untuk bidang tertentu mungkin akan menjadi lebih efektif dan efisien daripada dikelola oleh negara. Namun demikian, di sisi lain privatisasi akan membawa dampak negatif jika atas alasan privatisasi negara melepaskan sepenuhnya dari tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Walau bagaimanapun, negara harus tetap bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai amanat konstitusi. Dalam hal ini, tanggung jawab negara bukan hanya memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan, tetapi juga harus menjadi regulator yang baik agar semua berjalan sesuai dengan kedudukan, tugas, fungsi masing-masing.¹⁰

Pengaturan hak atas pendidikan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan merupakan bentuk tanggung

jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbudristek juga telah menetapkan 'Strategi kemendikbudristek 2020-2024' dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional untuk mencapai kondisi semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemerataan layanan PAUD dengan mendorong tumbuhnya satuan PAUD berkualitas baik melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan PAUD bagi keluarga yang tidak mampu, kebijakan standar pelayanan minimal, maupun swadaya masyarakat, untuk mendorong tersedianya 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD;
- b. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD kepada anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi;
- c. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMP melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan

¹⁰ Hernadi Affandi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-*

Undang Dasar Tahun 1945, Jurnal Hukum POSITUM Vol.1 No.2, Juni 2017, hlm 23.

- sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMK melalui peningkatan kapasitas terpasang pada program kompetensi yang dibutuhkan;
 - f. Program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA dan SMK untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar melalui pembangunan SMA/SMK satu atap atau layanan sekolah berasrama untuk melayani daerah yang tidak mungkin dibangun sekolah;
 - g. Menyediakan dukungan pendidikan nonformal sebagai alternatif layanan pembelajaran bagi peserta didik yang memilih mengenyam pendidikan di luar satuan pendidikan formal;
 - h. Perluasan layanan pendidikan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan reguler dan inklusi;
 - i. Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah; dan
 - j. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan di

daerah afirmasi di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Strategi Kemendikbudristek yang dipaparkan diatas terlihat cukup ideal untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negara walaupun sampai saat ini implementasi di lapangan masih terdapat banyak kendala. Secara umum, persoalan pemajuan dan perlindungan hak atas Pendidikan merupakan tanggung jawab utama suatu negara. Negara sebagai keberadaan yang paling utama, memiliki peran penting dalam bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Dalam melaksanakan perannya tersebut negara tidak dapat mengurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya.¹¹

Melalui Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 yang juga menetapkan fokus kebijakan pada empat hal. *Pertama* kemudahan jangkauan masyarakat dalam layanan pendidikan dan kebudayaan (akses layanan). *Kedua*, penyediaan dan persebaran kompetensi sumber daya pendidikan dan kebudayaan (guru dan pengawas). *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang memadai termasuk SMA. *Keempat*, implementasi pembinaan dan pengawasan yang menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).¹²

Untuk mewujudkan misi ini, pemerintah setidaknya memokuskan pembangunan pada tiga

¹¹ Muhammad Jailani, *Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum VOL. XIII. NO. 1 Maret 2011, hlm 84.

1. ¹² NM, "Pendidikan Daerah 3 T Wujud Kehadiran Negara", kemdikbud.go.id, 31 Agustus 2016, <https://sma.kemdikbud.go.id/berita/pendidikan-daerah-3-t-wujud-kehadiran-negara>, diakses 22 April 2024.

hal. *Pertama* yang dimaksud daerah pinggiran adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Adapun yang dimaksud daerah tertinggal adalah 122 kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015. Berangkat dari pemahaman inilah, pembangunan diprioritaskan di daerah-daerah tersebut. *Kedua*, kebijakan membangun dari pinggiran pada rencana kerja pemerintah tahun 2018 fokus pada vokasi dan guru. Untuk itu, urusan yang berkaitan dengan guru-guru yang bertugas di daerah pinggiran harus mendapat perhatian, khususnya dari provinsi. Dengan memfokuskan pada dua hal ini, maka hak-hak dasar setiap warga negara yang tinggal di daerah 3T dapat terlayani. *Ketiga*, bagaimana membiayai pendidikan di daerah 3T. Harus disadari bahwa daerah-daerah khusus ini mutlak harus mendapatkan sentuhan dari pemerintah pusat. Namun harus pula disadari, pendidikan tidak dapat diurus sendiri, maka tanggung jawab ini dibagi dengan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus terus didorong agar mengambil tanggungjawab dalam memberikan perhatian pada daerah terluar.¹³

Peran pemerintah daerah ditegaskan kembali dalam UU No.20 Tahun 2003 dalam Pasal 10 yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dan Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Salah satu tugas pemerintah daerah ialah tidak boleh membiarkan disparitas pendidikan yang menyebabkan suatu daerah tertinggal jauh dari daerah lainnya. Dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 (UU Pemerintahan Daerah) dalam sub urusan manajemen pendidikan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, Pembagian tersebut antara lain, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar. Kebijakan tersebut diberlakukan agar pengelolaan pendidikan dapat menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkualitas dan prospektif sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertugas untuk mengawasi dan memberlakukan kebijakan pendidikan sesuai dengan otoritasnya. Penyelenggaraan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten atau kota yang bersangkutan tunduk pada kewenangan pemerintah untuk memimpin, membimbing,

¹³ *Ibid*

mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, meninjau, dan mengelolanya. Dengan melaksanakan dan membantu pengembangan program satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal menuju standar internasional dari program satuan pendidikan yang telah mencapai atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.¹⁴

Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan yang dikembangkan harus berpartisipasi dalam rangka mendukung proses pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu memastikan bahwa masyarakat umum memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Bupati/walikota dapat menetapkan kebijakan guna menjamin bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

Melalui pembagian peran dan pembiayaan, layanan pendidikan berkualitas yang adil dan merata dapat diwujudkan hingga ke pinggiran negeri. Daerah terluar adalah wajah terdepan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya. Ini merupakan wujud kehadiran negara yang melindungi segenap warganya. Daerah terluar memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah namunketika tertinggal jauh dari daerah lain maka pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek harus turut serta menanganinya.

2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas

pendidikan pada daerah terluar di Indonesia

Satu hal yang perlu digarisbawahi, pada dasarnya kondisi dan situasi penyelenggaraan pendidikan di daerah terluar masih amat memperhatikan dan dihadapkan dengan berbagai kendala dan keterbatasannya. Upaya menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu di daerah terluar, harus lebih memperhatikan persoalan pembangunan pendidikan. Penduduk daerah perbatasan, terutama anak sekolah, amat rentan terhadap rangsangan dan pengaruh dari negara tetangga. Hal ini bukan hanya terkait dengan dorongan untuk mengikuti tawaran bersekolah di negara tetangga tetapi juga terkait rasa nasionalisme.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya menghadapi sejumlah kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan di daerah terluar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a) Dimensi Kepemimpinan

Kepala negara dan kepala daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi proses transformasi pendidikan, ke mana arah dan bagaimana bentuk tranformasi pendidikan akan dijalankan. Dimansi kepemimpinan ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, arah pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan penguasa, ketika penguasa

¹⁴ Vina Sabina, dkk, *KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN*,

memerlukan suatu kekuatan politik kearah itulah pendidikan diarahkan.¹⁵

b) Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dalam kebijakan desentralisasi pendidikan, pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bukanlah hal yang terpenting, yang penting adalah mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan adil. Maka dalam hal ini, perlu pengaturan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, dan masing-masing mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkannya.¹⁶

c) Belum adanya *Political Will* dan *Political Commitment*

Political will merupakan keinginan dan kemauan politik baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Sedangkan *Political commitment* merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai

kebijakan terkait Pendidikan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua hal ini saling berkaitan karena keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada adanya dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta keseriusan dalam melaksanakannya.

d) Dana APBN dan APBD untuk Pendidikan

Sejak Tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan (*mandatory spending*). Alokasi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Meskipun, jika dilihat dari persentase GDP (*Gross Domestic Product*), belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste. World Bank menemukan distribusi alokasi per siswa yang tidak merata. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat menerima alokasi sebesar Rp29 triliun atau Rp4,4 juta per siswa, dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat yang menerima alokasi sebesar Rp3 triliun atau Rp19 juta per siswa.¹⁷


Secara umum, anggaran pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis belanja. Tiga jenis belanja tersebut yaitu: Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pembiayaan

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm 59.

¹⁶ Efrizal Nasution, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon, hlm 4.

¹⁷ Muhammad Indra Haria, "Menyoal Anggaran Pendidikan", *Kemenkeu.go.id*, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>, diakses 30 April 2024.

Anggaran. Adapun proporsi masing-masing belanja dapat dilihat pada grafik berikut:



Dalam grafik tersebut di atas terlihat bahwa porsi anggaran pendidikan terbesar dialokasikan melalui TKDD. Kemudian, berturut-turut melalui BPP dan Pembiayaan Anggaran. Secara nominal, anggaran pendidikan dalam APBN terus meningkat. Dari Rp370.810,2 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019 atau secara rata-rata meningkat sebesar 7,5 persen. Pada tahun 2020, *outlook* anggaran pendidikan meningkat signifikan menjadi Rp547.833,2 miliar atau meningkat sebesar 19,0 persen dari realisasinya pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penyesuaian anggaran pendidikan dalam tahun 2020 akibat dilakukannya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga untuk menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran pendidikan. Namun dengan jumlah anggaran yang sangat besar, perbaikan dan pemerataan kualitas pendidikan dinilai belum ada peningkatan yang signifikan dan belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

e) **Monitoring dan evaluasi yang belum optimal**

Program-program pendidikan yang belum dapat dijalankan dengan optimal memerlukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengidentifikasi masalah yang ada pada daerah terluar sehingga dapat mencari solusi yang tepat. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga bertujuan untuk menilai dampak dari perbaikan yang telah dilakukan. Dengan pendekatan yang sistematis dan terus menerus, program pendidikan yang belum optimal dapat ditingkatkan secara signifikan.

f) **Kualitas guru yang belum memadai**

Kurangnya pendapatan dan insentif dari pemerintah daerah membuat guru juga enggan untuk mengajar di daerah terluar dikarenakan hal tersebut dirasa tidak sebanding dengan tantangan yang dihadapi di wilayah terluar. Guru-guru yang berpendidikan tinggi umumnya pendatang dan kurang memahami budaya setempat serta tidak menetap dalam waktu yang lama. Guru-guru setempat direkrut dari tenaga kontrak lulusan SMA atau Paket C. Mereka mengajar dengan honor jauh dari standar upah minimum regional.

Berbagai kendala diatas tentunya memerlukan solusi untuk memperbaiki kualitas pemerataan pendidikan di daerah terluar, apa saja yang sebenarnya dapat dilakukan untuk membangun pendidikan di wilayah terpencil?.

Pertama, asesmen berbasis lokasi, hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran sesuai dengan kondisi

wilayah tujuan. Salah satu contoh asesmen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Sekretaris Daerah Lanny Jaya bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk merumuskan Solusi terkait masalah pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Hasil asesmen menunjukkan topografi wilayah Lanny Jaya yang berbukit dan bergunung membuat siswa harus menempuh medan yang sulit untuk menjangkau sekolah. Dari asesmen tersebut, pemerintah daerah membangun tiga sekolah asrama sebagai Solusi atas kendala geografis.

Kedua, keberpihakan pada guru, saat ini terdapat kekurangan 21.676 guru untuk sekolah negeri di daerah terluar.¹⁸ Sehingga, para guru lulusan SMA tetap harus mengajar walaupun tidak sesuai dengan kualifikasi kelayakan mengajar yang minimal pada jenjang S1/D4. Selain itu perlu adanya apresiasi pada guru di daerah terluar dalam bentuk honor yang sesuai UMR, remunerasi yang layak, dan kesempatan peningkatan kapasitas guru. Dapat juga dengan mengadakan pelayanan khusus akses ke daerah-daerah terpencil melalui pendidikan non-formal, seperti guru kunjung, mobil pintar, perpustakaan keliling, sekolah satu atap, sekolah berasrama, kelas berjalan, kelas kecil serta bentuk-bentuk lain pembelajaran yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan warga belajar yang belum bisa menjangkau sampai daerah terluar.¹⁹

Ketiga, optimalisasi penggunaan dana pendidikan dari APBN dan APBD dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) belanja yang dikelompokkan ke dalam

sasaran kebijakan yang objektif sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaannya baik oleh pusat maupun daerah sehingga juga akan mempermudah evaluasi penggunaan dana. Evaluasi anggaran pendidikan juga harus dilakukan berkala untuk memastikan anggaran yang digunakan menghasilkan output yang diharapkan serta memberikan informasi tentang kinerja anggaran.

Keempat, perlu adanya *political will* dan *political commitment* dari para pemimpin baik pusat maupun daerah untuk memanajukan hak atas pendidikan di daerah terluar. Tanpa dukungan dan komitmen yang kuat, implementasi solusi-solusi pendidikan yang efektif akan sulit dilakukan. Kebijakan pemimpin akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan di suatu daerah.

KESIMPULAN

Implementasi hak atas pendidikan di daerah terluar memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah perlu untuk merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan tentunya dengan memperhatikan kebutuhan dan situasi yang dibutuhkan masyarakat disana. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting guna meningkatkan efektifitas implementasi hak atas pendidikan.

¹⁸ Dini Ika, dkk, "Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal", Koran.Tempo.com, 18 Oktober 2023, <https://koran.tempo.co/read/pendidikan/485061/ke-timpangan-pendidikan-di-daerah-3t>, diakses 01 Mei 2024.

¹⁹ Emy Yunita Rahma, dkk, *EVALUASI PROGRAM GURU GARIS DEPAN TERHADAP KUALITAS GURU SEKOLAH DASAR DI DAERAH 3T*, Jurnal Cakrawala Pendas Vol. 8 No. 3, Juli 2022, hlm 814.

Menghadapi kendala pemenuhan hak atas pendidikan pada daerah terluar membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu yang mengintegrasikan upaya dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan Solusi-solusi yang sudah ada diharapkan bahwa kendala pemenuhan hak atas pendidikan di daerah terluar dapat diatasi secara bertahap dan peningkatan kualitas pendidikan dapat segera terwujud.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

H.A.R Tilaar, 1990, Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI, Jakarta: Balai Pustaka.

Jayadi Damanik, dkk, 2005, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal :

Efrizal Nasution, Problematika Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*.

Emy Yunita Rahma, dkk, (Juli 2022), EVALUASI PROGRAM GURU GARIS DEPAN TERHADAP KUALITAS GURU SEKOLAH DASAR DI DAERAH 3T, *Jurnal Cakrawala Pendas* Vol. 8 No. 3.

Hernadi Affandi, (Juni 2017), Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.1 No.2.

Muhammad Jailani, (Maret 2021), Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum* VOL. XIII. NO. 1.

Vina Sabina, dkk, (Januari-April 2023) KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN,
Journal Evidence of Law, Vol 2 No 1.

Internet :

Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Pendidikan 2023 Vol.12 Tahun 2023*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, "Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2023", <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2023/02/28/493862a4fca0c1b5a48c5ea0/kabupaten-sanggau-dalam-angka-2023.html>.

Dini Ika, dkk, 18 Oktober 2023, "Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Daerah Tertinggal", Koran.Tempo.com, <https://koran.tempo.co/read/pendidikan/485061/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t>.

Hendri Choneli, 01 Mei 2024, "Upaya Turunkan Angka Anak Putus Sekolah, Dikbud Sanggau Sosialisasi Aplikasi SIAP Sekolah", TribunSanggau.com, <https://pontianak.tribunnews.com/2023/10/10/upaya-turunkan-angka-anak-putus-sekolah-dikbud-sanggau-sosialisasi-aplikasi-siap-sekolah>.

Heny Pasaribu, "Pemerintah Provinsi Juga Dapat Membina Pendidikan Dasar", kemendikbud.go.id, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/pemerintah-provinsi-juga-dapat-membina-pendidikan-dasar>.

Muhammad Indra Haria, "Menyoal Anggaran Pendidikan", *Kemenkeu.go.id*, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan>,

NM, 31 Agustus 2016, "Pendidikan Daerah 3 T Wujud Kehadiran Negara", kemdikbud.go.id, <https://sma.kemdikbud.go.id/berita/pendidikan-daerah-3-t-wujud-kehadiran-negara>,

NM, 01 September 2023 "17.001 Pulau di Indonesia, Tersebar Dimana Saja?", Indonesia.go.id, <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2080>.

NM, 27 November 2019, "Maskun Amri: Saat ini Sanggau Masih Kekurangan Guru", Tribun Pontianak, <https://kabar.sanggau.go.id/2019/11/27/maskun-amri-saat-ini-sanggau-masih-kekurangan-guru/>.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 23 Tahun 2014 UU Pemerintahan Daerah

PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan